



## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Paparan Data.**

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan semua data yang di dapat dilapangan, seperti paparan data hasil wawancara dengan mediator non hakim, dan data register laporan perbulan yang di dapat dari Wakil Panitra Pengadilan Agama Blitar. Setelah data dipaparkan kemudian dianalisis menggunakan kajian teori yang ada pada Bab II, sehingga pada akhir Bab IV dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada rumusan masalah.

#### 1. Praktek Mediasi di Pengadilan Agama Blitar

##### a. Administrasi dan Prosedur dalam Mediasi

Membicarakan tentang pelaksanaan mediasi tidaklah lepas dari biaya/tarif mediasi yang dibebankan kepada para pihak, jika kita merujuk pada PERMA No.1 Tahun 2008 pasal 10 ayat 2 tentang honorium mediator bukan hakim ditanggung

bersama oleh para pihak, hal ini telah berjalan selama bertahun-tahun dan disepakati oleh para pihak di dalam praktek mediasi.

Demi kelancaran dalam proses mediasi di Pengadilan Agama maka para pihak yang berperkara di bebaskan kepada pihak penggugat sebanyak Rp. 60,000,00, tarif tersebut dibebankan kepada para pihak hanya satu kali selama proses mediasi berlangsung, dalam perkara apapun baik perceraian, gono-gini, waris, ataupun hadonah.

Pelaksanaan biaya perkara Rp. 60,000,00 berlaku hingga akhir tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 biaya mediasi untuk mediator non hakim di Pengadilan Agama Blitar yang dibebankan kepada para pihak mengalami kenaikan harga Rp. 100,000,00.

Hal ini di berlakukannya di seluruh Pengadilan Agama yang ada pada tingkat pertama. Untuk Blitar mengambil harga maksimal dari tarif telah di tentukan oleh Amer PA (asosiasi mediator pengadilan Agama), sedangkan faktor yang menyebabkan tarif mediasi mengalami kenaikan karena adanya kenaikan BBM<sup>56</sup> (bahan bakar minyak).

Kenaikan diatas dilakukan untuk mensejahterakan mediator yang ada di Indonesia, rincian harga mediasi Rp. 100,000,00 sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a) Rp.65,000,00 diberikan kepada mediator yang melaksanakan tugas saat itu.
- b) Rp. 25,000,00 diberikan kepada sekretaris mediator sebagai upah atau gaji dalam menjalankan tugasnya.

---

<sup>56</sup>Musleh Herry, Wawancara, (Malang, 20 Maret 2015)

<sup>57</sup>Mahali, wawancara, (Blitar, 9 februari 2015)

- c) Rp. 5000,00, diberikan kepada Amer PA sebagai uang kas lembaga asosiasi mediator Pengadilan Agama Surabaya.
- d) Rp. 5000,00 diberikan kepada kas mediasi di Pengadilan Agama yang bersangkutan dan digunakan untuk pembelian sarana-prasarana mediasi.

Hal diperkuat dengan adanya penjelasan dari Bp Mahali dalam wawancaranya:

*“na itu memang sejak januari 2015 memang oleh Amer PA dinaikan biaya menjadi Rp.100,000,00 insyaAllah semua Pengadilan Agama sudah melaksanakan, kalau di Pengadilan Agama Blitar telah melaksanakan sejak bulan Januari 2015”.*<sup>58</sup>

Namun jika kita melihat dalam perma No.1 Tahun 2008 Bab IV tentang tempat penyelenggaraan mediasi, pasal 20 ayat 3 yang berbunyi :

*“Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya”.*

Hal diatas dapat dimaklumi karena ruang pengadilan adalah ruang yang berada di gedung milik pemerintah, namun dalam hal ini yang dimaksud dengan gratisnya biaya mediasi diruang pengadilan tingkat Pertama adalah mediasi yang belum memiliki tempat tersendiri di Pengadilan Agama tingkat pertama.

Hal ini berlaku pada Pengadilan Agama Blitar, karena Pengadilan Agama Blitar telah memiliki tempat mediasi sendiri, yakni berada di timur ruang sidang 3 dan berada di dekat musholla, sehingga tidak membutuhkan tarif untuk tempat

---

<sup>58</sup> Lihat pada lampiran tentang kwitansi administrasi mediasi.

mediasi, setelah kita mengetahui tarif mediasi maka kita perlu mengetahui lamanya waktu dalam mediasi, lamanya pelaksanaan dalam mediasi di Pengadilan Agama Blitar adalah 14 hari atau dua minggu (sekali penundaan) terhitung 8 hari masa aktif kerja.

Dalam praktek mediasi di lapangan para pihak di beri kesempatan untuk menunda perkara agar mereka berfikir-fikir kembali tentang dampak positif dan negatifnya pelaksanaan mediasi, baik psikis, maupun moral bagi anak. Selain pembatasan waktu karena alasan penundaan maka lama tidak waktunya mediasi juga di dasari dengan melihat jenis perkara yang dimediasi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bp. Mahali, S.H dari hasil wawancara menyatakan:

*“tidak dibatasi ya, karena kita melihat-lihat perkaranya, saya kira perkaranya tidak begitu banyak, alangkah biar puas tidak dibatasi dalam pelaksanaan mediasi”.*

Keterangan diatas disampaikan oleh Bp. Mahali, S.H dengan maksud bahwa pelaksanaan mediasi tidak ada pembatasan waktu khusus karena pelaksanaan mediasi tidak bisa disampaikan dengan sidang karena di dalam kasus yang ditangani merupakan banyak jumlahnya, sehingga hal diatas haruslah dibatasi waktu (diberi limit waktu) setiap perkara 10-12 menit, jika didalam sidang tidak dilakukan pembatasan waktu maka sidang dalam perkara bisa mencapai 1-2 jam.

Dalam jumlah mediasi perkara yang masuk terkadang hanya 2 sampai dengan 5 perkara baru sehingga tidak perlu dibatasi waktu. Jumlah waktu yang diberikan oleh mediator kepada para pihak secukupnya, apabila pelaksanaan

mediasi dinilai telah cukup maka pelaksanaan mediasi dihentikan, dengan harapan para pihak merasa puas sehingga mendapat solusi yang di inginkan.

b. Praktek Mediasi di Pengadilan Agama Blitar.

Praktek mediasi di Pengadilan Agama Blitar telah di laksanakan sejak dahulu, yang mana mediasi difungsikan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sehingga diharapkan para pihak dapat *mengurungkan* niatnya untuk melakukan perceraian. dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Blitar sedikit mengalami perubahan dari apa yang tertera dalam PERMA No.1 tahun 2008, sedikitnya perubahan tersebut dapat terlihat dari prosedur pelaksanaan mediasi.

Dalam praktek mediasi, untuk langkah pertama mediator non hakim mengucapkan salam kepada para pihak, sebelum melakukan mediasi, kemudian mediator non hakim memberikan pengertian tentang mediasi, manfaat dan tata tertib dalam mediasi kepada para pihak.

Kemudian mediator bertanya kepada pihak penggugat apakah ada perubahan dengan tuntutan ini? dan apakah pihak tergugat menerima gugatan dari sang penggugat? mayoritas para mediator tidak bertanya kepada para pihak tentang kenyamanan tempat mediasi, hal ini dikarenakan mediator beranggapan bahwa para pihak pada faktanya tidak mempermasalahkan tempat mediasi.

Bagi mereka para pihak tempat mediasi tidak mempengaruhi niatan para pihak untuk melakukan perceraian dan meneruskan perkaranya di sidang, pada tahapan berikutnya mediator memberikan sambutan yang fungsinya untuk

meyakinkan para pihak bahwa yang berhak melakukan pengambilan keputusan adalah para pihak.

Setelah dua hal diatas dilaksanakan maka selanjutnya di dalam praktek mediasi mediator bertanya kepada para pihak mengapa harus terjadi pengajuan gugatan di Pengadilan Agama? Dan mediator juga member nasehat kepada para pihak dari segi agama, sosial, dan diharapkan para pihak dapat kembali berdamai, namun pada kenyataan yang ada dilapangan nasehat-nasehat yang di berikan oleh mediator non hakim hilang begitu saja dan jarang sekali yang menghiraukan.

Jika nasihat-nasihat telah dilaksanakan oleh mediator maka selanjutnya mediator memberikan pertanyaan kembali kepada para pihak, dalam hal ini pihak penggugatlah yang yang ditanya pertama kali tentang kebenaran yang ada dalam posita.

Menurut hasil observasi yang peneliti lakukan di ruang mediasi selama 8 hari masa kerja terkadang setelah mediator bertanya dan penggugat melakukan klarifikasi tentang masalah yang dihadapi, pihak tergugat langsung memotong pembicaraan penggugat, Begitu pula dengan pihak tergugat yang mengklarifikasi dari permasalahan tersebut dan dipotong juga oleh pihak penggugat sehingga di ruang mediasi pun konndisi berubah menjadi panas, karena para pihak terjadi sebuah percek-cokan atau dalam istilah jawanya disebut dengan *saur manuk*<sup>59</sup> sehingga terkadang membuat mediator non hakim gerah peristiwa ini.

Bagaimanapun kondisinya para mediator tetap berusaha untuk mendamaikan para pihak apabila hal diatas terjadi. Bahkan di dalam Pengadilan

---

<sup>59</sup> Saur manuk adalah istilah yang digunakan untuk pembicaraan yang dipotongoleh orang lain

Agama Blitar baik di ruang sidang maupun di ruang mediasi pihak Pengadilan Agama telah menyiapkan *pentungan* yang di letakkan di sudut kiri bawah, hal ini sengaja di siapkan oleh mereka sebagai upaya pembelaan diri apabila para pihak telah melampaui batas dalam melakukan percek-cokan dan melakukan kekerasan kepada mediator.

Selain *pentungan* pihak pengadilan juga mempersiapkan satu orang polisi yang berjaga di depan Pengadilan Agama Blitar dan bertugas untuk melakukan pengamanan apabila ada salah satu pihak yang melakukan kekerasan dalam mediasi, ataupun sidang. Percek-cokan yang terjadi diruang mediasi dikarenakan mereka para pihak yang tidak mau mengalah, dan beranggapan mereka selalu benar sendiri.

Setelah adanya presentasi dari para pihak tentang kebenaran dari masalah yang dihadapi maka selanjutnya mediator membuat sekema permasalahan, pada praktek mediasi pembuatan skema permasalahan ini hanya dilakukan pada perkawa waris dan gono-gini, dan tidak dilaksanakan pada perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak.

Hal ini dikarenakan mereka para mediator non hakim beranggapan bahwa perkara perceraian sudah sering dilakukan sehingga para mediator tidak perlu membuat skema permasalahan, karena ringkasan skema permasalahan sudah di luar kepala,<sup>60</sup> dan runtutan peristiwa tersebut telah tertera dalam salinan posita para pihak yang di dapatkan dari ruang sidang, sehingga dianggaplah cukup seorang mediator melihat salinan posita tersebut.

---

<sup>60</sup> Nanang ,wawancara (Malang, 11 februari 2015)

Setelah mereka para pihak melakukan presentasi/klarifikasi dari masalah yang ada, maka selanjutnya para pihak dan mediator saling melakukan negosiasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, dan apabila ditengah proses negosiasi mereka para pihak mengalami percek cogan kembali maka pihak netral (mediator) melakukan pertemuan terpisah yang biasa disebut dengan kaukus.

Di Pengadilan Agama Blitar kaukus dalam mediasi tidak selalu di laksanakan karena menurut Bapak Suwarno kaukus dilaksanakan apabila diperlukan dan tergantung perkara yang dihadapi, Bpk. Suwarno dalam wawancaranya menyatakan :

*“Gini lo mas kaukus tidak selalu dilakukan tergantung dengan perkara dan para pihaknya jika diperlukan baru dilakukan kaukus, kalau perkaranya jelas para pihak sepakatngotot untuk cerai kenapa dilakukan kaukus? “*

Seharusnya perkara yang masuk dalam mediasi perlu diadakanya kaukus, untuk mendapatkan informasi yang jelas dan detail, namun kenyataan dilapangan tidak sesuai, terbukti dengan banyaknya mediator yang melakukan penundaan daripada melakukan kaukus meskipun dari pihak penggugat dan tergugat terdapat sebuah titik celah untuk bisa meluluhkan hati para pihak, tidak terlaksananya kaukus juga dapat meringkas waktu dalam mediasi.

Apabila pelaksanaan kaukus benar dilaksanakan maka setelah para pihak menjelaskan duduk perkara secara gamblang,<sup>61</sup> kemudian para pihak dipersilahkan masuk kembali ke ruang mediasi, dan langkah selanjutnya yang

---

<sup>61</sup> Gamlang adalah jelas, duduk perkara di jelaskan secara keseluruhan oleh para pihak kepada mediator dari kronologi pertengkaran itu terjadi.



dilakukan mediator adalah menjelaskan keinginan pihak tergugat kepada pihak penggugat dan begitu sebaliknya. Setelah hal diatas dilaksanakan maka langkah selanjutnya adalah mediator melakukan penundaan.

Penundaan mediasi dilaksanakan selama satu minggu kedepan, pada hari yang sama, dengan harapan mereka para pihak untuk bisa rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai setelah satu minggu melakukan penundaan maka pada hari yang telah disepakati mereka kembali ke Pengadilan Agama untuk melakukan mediasi lanjutan, di dalam mediasi lanjutan mediator menanyakan perkembangan dari perkara yang dihadapi, apakah ada perubahan? apakah mereka telah melakukan perdamaian?.

Apabila mereka para pihak tidak ada upaya damai setelah dilakukanya penundaan maka para pihak dinyatakan gagal dalam mediasi, kemudian mediator mengambil surat pernyataan telah dimediasi dan surat keterangan hasil mediasi yang di dalamnya menyatakan *gagal* atau *berhasil* mencapai kesepakatan, dari sekretaris mediator dalam bentuk *print out* yang di dalamnya terdapat tanda tangan para pihak sebanyak 3 kali.

Pada tahapan terakhir mediator melakukan penutupan dalam bentuk ucapan salam, serta mengungkapkan kata maaf apabila selama pelaksanaan mediasi terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan.

#### 1. Faktor Kegagalan dan Keberhasilan dalam Mediasi.

##### a. Faktor Kegagalan dalam Mediasi

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Blitar hingga akhir bulan Agustus yang melaksanakan tugas mediasi adalah hakim, yang telah memiliki sertifikat

dan telah mengikuti pelatihan mediasidari Mahkamah Agung, walaupun belum ada satu-satunya hakim yang memiliki sertifikat mediator maka bolehlah hakim yang tidak memiliki jadwal sidang waktu itu, namun selama ini hakim yang menjadi mediator bisa dikatakan terbebani perkara yang menumpuk.

Melihat kondisi di lapangan kemudian pada akhir bulan 2014 turunlah surat edaran dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang pemberlakuan mediator non hakim di seluruh Pengadilan Agama tingkat pertama. Dan Pengadilan Agama Blitar melaksanakan surat edaran tersebut pada bulan September 2014 dan tetap terlaksana hingga sekarang 2015.<sup>62</sup> Hal ini juga disampaikan oleh sekretaris mediator non hakim di Pengadilan Agama Blitar saudara Wildanul Ulum:<sup>63</sup>

*“Mediator non hakim diberlakukan di Pengadilan Agama Blitar setelah adanya perintah dari Pengadilan tinggi Agama Surabaya dan berlaku pada bulan September sampai sekarang, untuk bulan sebelumnya januari sampai agustus mediator masih dipegang oleh hakim”.*

Bapak Suwarno<sup>64</sup> juga menyebutkan bahwa:

*“ ya karena mediator sk mediator non hakim diturunkan pada bulan Agustus dan dilaksanakan pada bulan September, mungkin karena butuh persiapan dan pertimbangan dalam melangkah, jadi sebelumnya ya di isi oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Blitar. Bapak mahali juga menegaskan tentang hal ini: karena setelah kita mendapatkan Sk dari Amer PA, maka kita melamar ke Pengadilan Agama Blitar dan barulah Sk tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus setelah hari raya.*

Pelaksanaan atau pergantian mediator hakim ke mediator non hakim yang saat ini telah diwajibkan oleh Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Pengadilan

---

<sup>62</sup> Nanang, wawancara, (Blitar, 11 februari 2015)

<sup>63</sup> Wildanul ulum, wawancara, (Blitar, 10 Februari 2015)

<sup>64</sup> Suwarno, wawancara (Blitar, 10 februari 2015)

Agama di tingkat pertama, dan diharapkan dengan adanya pergantian ini mediator non hakim bisa lebih fokus dalam melaksanakan mediasi dengan keahlian-keahlian yang ia miliki setelah mengikuti pelatihan mediasi. serta menjadikan mediasi di Pengadilan Agama sebagai *jembatan* untuk meminimalisir terjadinya perceraian dan meringankan beban hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Setelah adanya pergantian mediator maka jumlah perkara yang masuk dan putus telah terangkum dalam buku register mediasi dengan data sebagai berikut. Pada bulan September ini tidak ada sisa bulan agustus yang di mediasi, sedangkan perkara mediasi pada bulan September adalah 39 kasus, sedangkan jumlah perkara yang dimediasi pada bulan September ini adalah 30 kasus.

Mayoritas hasil mediasi pada bulan September adalah GAGAL hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi, salah satunya dari keinginan para pihak untuk bercerai, sedangkan dalam proses mediasi sampai akhir bulan adalah 9 sehingga bisa dipastikan bahwa sisa perkara yang dimediasi di bulan September sejumlah 9 perkara dan mayoritas perkara yang di mediasi adalah perceraian.

Paparan data pada bulan Oktober.<sup>65</sup> sisa perkara pada bulan September adalah 0 sedangkan perkara yang masuk di ruang mediasi pada bulan oktober adalah 57 hal ini di domisili oleh perkara perceraian, sedangkan jumlah perkara yang dimediasi bulan ini adalah 57 perkara dan hanya 1 perkara yang dinyatakan BERHASIL karena dicabut perkaranya, dan jumlah GAGAL sejumlah 40 perkara

---

<sup>65</sup> Wildanul ulum, wawancara, (Blitar, 10 Februari 2015)

sehingga dapat dipastikan jumlah perkara di ruang mediasi yang masih dalam proses adalah 16 perkara.<sup>66</sup>

Paparan data register pada bulan november. Bulan November merupakan bulan yang bisa dipastikan jumlah perkara yang dimediasi sedikit yakni sejumlah 41 perkara dan dari 41 jumlah perkara yang dimediasi maka pada bulan inilah yang memiliki tingkat ke BERHASIL an lebih banyak yakni 5 dengan jumlah perkara yang gagal adalah 30 perkara dan yang masih dalam proses mediasi di pengadilan agama blitar adalah 6 perkara. Dan di akhir bulan ini tidak ada perkara yang sisa.

Paparan data register pada bulan Desember. Dari jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Blitar sebanyak 281 perkara maka yang perkara yang masuk di ruang mediasi selama bulan desember bisa dikatakan banyak hal ini terlihat dari jumlah perkaranya yaitu 38 perkara dengan jumlah perkara yang GAGAL 33 kasus/perkara sedangkan proses mediasi yang sedang berlangsung dibulan Desember adalah sejumlah 5 perkara.

Meskipun kita tahu bahwa perbulan data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Blitar begitu banyak namun tidak begitu banyak dengan jumlah perkara yang masuk di pada meja mediasi. jumlah perkara baru masuk perhari terkadang 2 paling banyak adalah 8 perkara, dan mayoritas perkara yang masuk pada meja mediasi adalah perkara dalam hal perceraian.

Sedikitnya perkara yang masuk di ruang mediasi disebabkan oleh para pihak yang bersepakat untuk bercerai, sehingga tergugat lebih memilih untuk

---

<sup>66</sup> Laporan mediasi terlampir

tidak hadir dalam sidang perceraian setelah dipanggil melalui relas panggilan dari Pengadilan Agama.

Bapak mahali selaku mediator non hakim dalam wawancaranya menyatakan:

*“Paling banyak sampai sekarang ini paling banyak 8 perkara, paling banyak perkara baru 8 perkara kalau sama tundaan kurang lebih 12 perkara”.*

Dari keterangan diatas sangatlah sedikit perkara yang masuk pada meja mediasi, dan begitu sedikit pula mereka para pihak yang masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka yang selama ini mereka bangun.

Berbicara tentang mediasi tentu tidak terlepas dari yang namanya hasil mediasi, berbicara tentang keberhasilan dan kegagalan di dalam praktek mediasi maka dapat diketahui bahwa akhir dari pelaksanaan mediasi diseluruh Pengadilan Agama tingkat pertama, banding, dan kasasi, maupun peninjauan kembali, selalu mengalami kegagalan dalam mencapai kesepakatan, dibandingkan dengan keberhasilan mencapai kesepakatan.

Jumlah perkara yang masuk dalam mediasi bulan September-Desember 2014 sebanyak 175 perkara, 169 perkara dapat dikatakan mengalami kegagalan dalam mencapai kesepakatan perdamaian, dan angka keberhasilan mediasi selama empat bulan tersebut adalah 6 perkara.<sup>67</sup>

Jumlah perkara yang masuk mediasi sejumlah 175 perkara, dan mayoritas perkara yang masuk di Pengadilan Agama Blitar, disebabkan karena faktor selingkuh dan faktor ekonomi, sedangkan jumlah keberhasilan mediasi dari bulan

---

<sup>67</sup> lihat dari data register mediasi bulan September-Desember di lampiran

September 2014 sampai dengan februari 2014 hanya mencapai 8 perkara sisanya dinyatakan gagal oleh mediator non hakim.

Setelah peneliti melakukan wawancara berkenaan dengan mediasi maka dapat dikatakan mediasi gagal bila mana selama dua kali berturut-turut salah satu pihak atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam pertemuan mediasi setelah mereka dipanggil secara patut, selain itu karena para pihak membahas perkara yang tidak ada dalam posita.

Selain tidak adanya kesinambungan antara posita dengan masalah yang dibahas dimeja mediasi, maka faktor ketidak jelian mediator dalam mencari celah dari pihak juga menjadi penyebab mediasi dikatakan gagal<sup>68</sup>.

*“Sebenarnya ada celah atau titik-titik untuk rukun tapi kepiawean kurang atau juga prosedurnya sendiri tidak dilalui, mestinya kalau di pisah itu bisa, pakai kaukus, cari gali yang 1 yang 1 nya keluar nah itu yang harus dilalui oleh mediator, itukan mengindikasi akan ada keberhasilan”.*

Keterangan diatas dapat dibuktikan dengan adanya hasil observasi yang peneliti lakukan di ruang mediasi selama 8 hari masa kerja dimana apabila ada percekcoan di ruang mediasi salah satu mediator lebih memilih menunda daripada melakukan kaukus.

Di dalam mediasi faktor kegagalan mediasi selain beberapa hal diatas juga tidak terlepas dari kemauan para pihak, dimana mereka para pihak sepakat untuk bercerai dan mengakhiri rumah tangga, dan menganggap perceraian bukanlah

---

<sup>68</sup> Nanang, wawancara, (Blitar, 24 April 2015)

yang tabu. Terkadang para pihak menggunakan kata *pokok-e* atau pokoknya sebagai senjata mereka dalam menghadapi mediator.

Selain itu yang mempengaruhi kegagalan adalah pendidikan, hal ini dapat mempengaruhi kegagalan karena menurut Bapak Nanang dalam wawancaranya mengatakan:

*“seseorang yang pendidikannya rendah mereka lebih mengandalkan emosidan hal ini menyulitkan mediator dalam memberi nasehat”*.<sup>69</sup>

selain itu para pihak yang melakukan perceraian adalah mereka yang berpendidikan rendah, terbukti pula dengan data di web Pengadilan Agama Blitar.

#### b. Faktor Keberhasilan dalam Mediasi.

Dalam praktek mediasi, faktor mediasi dapat dikatakan keberhasilan mencapai kesepakatan dapat dipengaruhi oleh: *pertama* aspek psikis para pihak, para pihak baik penggugat maupun tergugat menjadi pengaruh terbesar dalam keberhasilan mediasi, apabila mereka memiliki kekuatan seimbang dalam melaksanakan tawar-menawar. Hal ini pernah di alami oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan karena perselingkuhan dan akhirnya mereka mencabut perkaranya.

Pencabutan perkara dapat dikarenakan para pihak yang saling menaruh perhatian terhadap hubungan masa depan, sebagai contoh di Pengadilan Agama Blitar pernah terjadi salah satu perkara perceraian yang disebabkan perselingkuhan berhasil mencapai kesepakatan karena mereka menaruh harapan

---

<sup>69</sup> Nanang, wawancara, (Blitar, 24 April 2015)

pada anak mereka di masa depan, para pihak memikirkan perkembangan psikis dan moral yang ditimbulkan dari dampak perceraian orang tuanya.

*Kedua* kejelian seorang mediator, kejelian atau kepiawean seorang mediator dapat dijadikan faktor keberhasilan mediasi karena dengan mediator memiliki keahlian dalam membaca mimik atau raut muka pihak dalam berbicara maka mediator akan berusaha untuk mendapatkan informasi sehingga dapat memberikan solusi yang tepat untuk akhir mediasi yang baik, Keterangan diatas dapat diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Nanang :<sup>70</sup>

*“Sebenarnya ada celah atau titik-titik untuk rukun tapi kepiawean kurang atau juga prosedurnya sendiri tidak dilalui, mestinya kalau di pisah itu bisa, pakai kaukus, cari gali yang 1 yang 1 nya keluar nah itu yang harus dilalui oleh mediator, itukan mengindikasi akan ada keberhasilan”.*

Di dalam pelaksanaan mediasi kebanyakan para pihak luhuh jika perkara mereka dikaitkan dengan perjuangan hidup yang selama ini mereka jalani, dan dikaitkan pula dengan dampak negatif yang di timbulkan bagi anak jika orang tua mereka berpisah.

#### **A. Analisa Data.**

##### **1. Analisis Praktek Mediasi di Pengadilan Agama Blitar.**

Setelah peneliti melakukan paparan data sebagaimana telah dijelaskan diatas maka langkah selanjutnya bisa dilakukan oleh peneliti adalah melakukan analisa data menggunakan pisau analisis yang ada di Bab II.

---

<sup>70</sup> Nanang, wawancara, (Blitar, 24 April 2015)



a. Administrasi dan prosedur dalam mediasi.

Praktek mediasi di Pengadilan Agama tidak terlepas dari biaya perkara yang dikenakan kepada para pihak. Namun jika kita melihat kejadian di paparan data tentang pembayaran mediasi dilapangan dikenakan kepada mereka yang menggugat bukan pada mereka yang tergugat dengan biaya yang telah mengalami perubahan dari Rp. 60,000,00 menjadi Rp.100,000,00.

Perubahan tarif ini telah diberlakukan di seluruh Pengadilan Agama Tingkat Pertama, tarif mediasi ini dilakukan atau dibayarkan sebelum mediasi dimulai dan pada fakta dilapangan yang membayar biaya mediasi adalah pihak penggugat, bukanlah tergugat.

Sedangkan telah kita ketahui secara jelas dalam PERMA No.1 tahun 2008 tidak disebutkan secara jelas tentang besaran biaya yang dikenakan kepada para pihak dalam perkara, namun di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tersebut berbunyi:<sup>71</sup>

Pasal 1 : biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.

Jika kita melakukan analisa dari pasal diatas maka yang dimaksud panjar biaya perkara adalah panjar yang digunakan untuk biaya selama persidangan berlangsung, bukan untuk pemanggilan mediasi karena pada dasarnya untuk pembayaran biaya mediasi dilakukan langsung ketika mereka masuk pada ruang

---

<sup>71</sup> Mahkamah Agung, JICA, IICT, *buku komentar peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang mediasi*, (Mahkamah Agung RI.2008) h 21

mediasi yakni dikenakan dengan biaya Rp.100,000,00<sup>72</sup> yang kemudian digunakan untuk pemanggilan mediasi yang kedua (jika ada penundaan)

Hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam pasal 3 ayat 2:

Pasal 2: jika para pihak mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pada pasal ini ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.

Jumlah biaya mediasi Rp.100.000.00 dikenakan kepada para pihak untuk biaya pemanggilan mediasi selama menjalankan proses mediasi, dan dibayarkan kepada sekretaris mediator, sehingga mereka membayar dua kali, biaya sidang sendiri dan biaya mediasi sendiri.

Hal diatas bisa dibuktikan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di ruang mediasi selama 8 hari, biaya Rp 100,000,00 digunakan untuk pemanggilan mediasi yang kedua (penundaan).

Pada PERMA No.1 Tahun 2008 pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa: “ jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara”.

Di dalam pasal 3 ayat 3 ini dijelaskan bahwa biaya pemanggilan apa bila mereka gagal mencapai kesepakatan maka pembayaran tersebut di bebankan kepada mereka yang dihukum oleh hakim dengan kata lain yang membayar bisa penggugat ataupun tergugat.

---

<sup>72</sup> Biaya yang di bebankan para pihak dan telah mendapat kesepakatan dari Amir PA, Pengadilan Agama menarif harga panjar biaya perkara telah mengambil harga maksimal dari harga yang telah di tentukan oleh amir PA.

Jika kita melihat dari kejadian lapangan maka praktek mediasi di Pengadilan Agama Blitar telah sesuai dengan Perma Pasal 3 ayat 3 Tahun 2008 karena pada kenyataan di lapangan mereka pihak yang berperkara dalam proses mediasi di bebaskan oleh pihak penggugat, dan kebanyakan di putusan sidang perkara hakim menyebutkan bahwa hakim penghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, dari keterangan diatas maka dapat diketahui bahwa pihak penggugat yang membayar panjar biaya perkara baik dalam relas panggilan mediasi maupun relas panggilan sidang.

Pasal 3 ayat 3 ini di buat karena adanya relas panggilan para pihak dalam mediasi, namun jika kita melihat kejadian di lapangan maka relas panggilan tersebut tidak melalui juru sita namun melalui mediator non hakim, dengan maksud bahwa para pihak apabila perkara mediasi ditunda maka para pihak di beritahu oleh mediator non hakim untuk kembali ke tempat mediasi tanpa di panggil kembali, dan mediator non hakim hanya memberitahukan tanggal kembali untuk melakukan mediasi yang kedua setelah adanya penundaan selama satu minggu.

Untuk masalah harga yang dipatok oleh Pengadilan Agama Blitar merupakan harga paten dari Amir PA Surabaya, sejak dahulu sampai akhir 2014 tarif mediasi adalah Rp.60,000,00 dan pada awal 2015 harga tersebut di naikan menjadi Rp.100,000,00.

Pada fakta dilapangan meskipun harga mediasi naik menjadi Rp. 100,000,00 mereka (para pihak) tidak mempermasalahkan harga tersebut, tarif mediasi di Pengadilan Agama Blitar merupakan tarif maksimal yang ditentukan

oleh Amer PA dan hal ini tidaklah ada di dalam aturan yang mengikat seperti dalam PERMA baik tahun 2003 maupun 2008, ketentuan harga ini dilakukan oleh Amir PA karena faktor naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) demi kesejahteraan mediator non hakim di seluruh Pengadilan Agama tingkat pertama, keterangan diatas merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Musleh Hery<sup>73</sup>.

b. Praktek Mediasi di Pengadilan Agama Blitar.

Di dalam praktek mediasi sering kita dengar tentang jangka waktu mediasi sebagaimana tertera dalam teori proses mediasi berlangsung selama 40 (empat puluh) hari, kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau mediator yang ditunjuk oleh ketua majlis hakim dan atas dasar kesepakatan para pihak<sup>74</sup>,

Jika kita melihat teori ini maka praktek mediasi yang ada di Pengadilan Agama Blitar telah sesuai dengan apa yang tertera dalam teori tersebut, hal ini dikarenakan di Pengadilan Agama Blitar proses mediasi hanya berlaku selama 14 hari atau dua minggu tepatnya 8 hari kerja, dan pada kenyataan di lapangan praktek mediasi ini hanya membutuhkan penundaan satu kali apabila permasalahan yang di hadapi hanyalah permasalahan perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak.

Di Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2015 pernah terjadi pelaksanaan mediasi hanya dilakukan satu kali dalam hal cerai talak, hal ini terjadi karena para pihak yang sepakat untuk bercerai dan tidak ingin melanjutkan pernikahnya kembali. Sehingga pelaksanaanya hanya dilakukan satukali, dan yang dimaksud

---

<sup>73</sup> Wawancara, musleh hery, (20 maret 2015)

<sup>74</sup> Team Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, *PERMA NO. 01TAHUN 2008 tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN*, power point, disampaikan pada pelatihan mediator hakim pengadilan agama sewilayah PTA Jawa Timur, tanggal 15-17 mei 2013 (Batu, Malang: hotel purnama).

dengan 40 hari adalah batas maksimal yang diberikan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan mediasi, ada yang perlu diketahui bahwa waktu pemeriksaan mediasi bukanlah lanjutan dari pemeriksaan perkara di sidang.

Di dalam perma pasal 13 ayat 4 pelaksanaan mediasi apabila waktu maksimal yang diberikan kurang maka dapat ditambah lagi selama 14 hari kerja setelah habis masa 40 hari, jika kita melihat teori ini kemudian jika di terapkan dalam praktek mediasi di Pengadilan Agama Blitar teori ini bisa dikatakan telah terlaksana meskipun hanya sedikit perkaranya, biasanya mediasi yang membutuhkan waktu banyak adalah perkara dalam hal waris dan tergantung pihak penggugat dan tergugatnya.

Pada perma pasal 13 ayat 6 telah dijelaskan apabila memungkinkan mediasi dapat dilaksanakan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi, jika dalam teori telah disebutkan seperti tersebut maka praktek mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama telah sesuai dengan aturan perma tersebut terbukti dengan adanya perkara perceraian cerai gugat antara tkw dengan suaminya yang ada di Indonesia, dikarenakan pihak penggugat di luar negeri maka mediator memerintahkan pihak tergugat untuk menghubungi pihak penggugat untuk mengetahui tanggapan tentang perkara yang sedang di ajukan di Pengadilan Agama.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama di harapkan memenuhi langkah-langkah mediasi yang telah ada dalam prosedur mediasi, dengan menjalankan prosedur tahapan mediasi diharapkan dapat menjadikan satu faktor untuk mencapai keberhasilan.

praktek mediasi di Pengadilan Agama Blitar pada dasarnya hanya menjalankan sebagian prosedur dan tahapan mediasi sebagaimana terdapat dalam Bab II, yang kemudian peneliti gunakan sebagai pisau analisis, pada tahap *pertama*<sup>75</sup> mediator diharapkan mediator memberikan pemahaman kepada para pihak sebelum melakukan proses mediasi, konsultasi dengan para pihak, membacakan identitas, sampai tempat duduk para pihak.

Sebelum tahapan ini mereka para mediator memberikan salam pembuka sebagai awal dari sebuah mediasi, Di dalam praktek mediasi kemudian pada tahapan selanjutnya di dalam praktek mediasi maksud dari pemahaman yang ada dalam prosedur adalah mediator memberikan manfaat dan pengertian mediasi perlu di jelaskan kepada para pihak agar mereka mengetahui hakikat dari sebuah perdamaian, serta hal-hal yang harus dipenuhi selama menjalankan proses mediasi, dengan harapan pada saat mediasi berlangsung dapat tertib dan tidak terjadi percek-cokan di ruang mediasi.

Membacakan identitas yang ada di dalam salinan posita hal ini telah dilakukan oleh para mediator dengan maksud untuk mengisi data atau identitas pada surat pemberitahuan yang memberitahukan bahwa pihak tersebut telah melakuakn tahapan mediasi, dan surat pernyataan telah dimediasi, sedangkan pada tahapan ini yang tidak disampaikan adalah tentang suasana dan tempat duduk mediasi, pagi peneliti apabila langkah ini tidak dilaksanakan tidak masalah karena pihak yang bersengketa pun selama ini tidak ada yang mengeluh tentang mtempat

---

<sup>75</sup> Abbas Syahrizal, *mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011) cet 2 h 26

mediasi, bagaimanapun kenyamanan suasana ruang mediasi tetap tidak membuat mereka goyah untuk meneruskan perkara dan mengakhiri sebuah perkawinan.

Pada tahapan *kedua* mediator tentang sambutan mediator yang berisi tentang urutan kejadian, mediator meyakinkan para pihak yang bersengketa apabila mereka masih ragu dalam melakukan mediasi, kemudian mediator juga menjelaskan kepada para pihak yang bersengketa bahwa merekalah yang berhak untuk mengambil keputusan dari mediasi ini.

Didalam praktek mediasi mediator telah melaksanakan apa yang tertera dalam tahapan ini, dimana pada tahapan kedua mediator memberikan sambutan kepada para pihak untuk meyakinkan para pihak yang bersengketa namun pada kenyataan dilapangan, selama 1 minggu peneliti ikut serta dalam pelaksanaan mediasi hanya ada satu perkara perceraian yang pihak penggugat kurang terima dengan adanya mediasi untuk perkara yang lain para pihak mengikuti mediasi tanpa adanya perlawanan.

Sedangkan pada upaya mediator menerangkan urutan kejadian tidak dilaksanakan dalam proses mediasi karena bagi mediator hal ini dianggap sudah terlaksana karena urutan kejadian tersebut telah ada dalam salinan posita dari para pihak, sehingga dengan begitu mediator tidak perlu menerangkan kejadian tersebut kepada para pihak namun hanya cukup melihat dari posita tersebut.

Jika kita melihat fakta dilapangan mediator dalam melaksanakan tahapan satu dan dua diringkas menjadi satu sehingga terlihat bahwa proses mediasi pada dua tahap ini terlihat cepat.

Pada tahapan *ketiga* kita mediator memberikan kesempatan para pihak untuk melakukan presentasi (mengklarifikasi) kejadian perkara secara bergantian, tahapan ini memiliki tujuan yaitu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengarkan sejak dini, dan juga member kesempatan para pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lain secara langsung.

Ditahap ini dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Blitar telah melaksanakan secara baik terbukti setiap mediasi mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan presentasi agar mediator bisa mendapatkan informasi secara maksimal, sehingga diharapkan mediator dapat mengetahui duduk perkara yang jelas, selain itu pelaksanaan mediasi di dilakukan secara bergantian, satu pihak ditanya sedangkan pihak tergugat harus diam tidak boleh menyangkal atau memotong pembicaraan pihak penggugat, pertanyaan yang diajukan berdasarkan masalah yang ada dalam popsita.

Jika kita melihat teori selanjutnya setelah diadakanya presentasi para pihak untuk mengklarifikasi masalah yang ada dalam posita, maka selanjutnya mediator menuju identifikasi masalah dan membuat skema permasalahan yang sedang berkembang saat ini.

Kedua teori ini jarang sekali dipakai oleh seorang mediator baik non hakim maupun mediator hakim dalam perkara perceraian, hal ini dikarenakan bagi para mediator dalam perkara perceraian dianggap hal yang sudah biasa dan umum, skema permasalahan sudah ada diluar kepala<sup>76</sup>. Jika hal itu dilakukan

---

<sup>76</sup> Nanang, wawancara (Blitar, 11 februari 2015)



maka dapat merubah konsentrasi para mediator dalam mendengarkan klarifikasi masalah yang di sampaikan oleh para pihak.

Namun hal ini tidak pada perkara waris dan gono gini yang mana keduanya membutuhkan skema permasalahan sehingga para pihak dan mediator jelas untuk membagi harta tersebut seadil-adilnya, namun setelah pembuatan skema permasalahan dalam hal waris dan gono-gini para mediator langsung memusnahkan skema permasalahan tersebut.

Dalam praktek mediasi di Pengadilan Agama Blitar setelah para pihak melakukan presentasi kemudian mereka para pihak diajak oleh mediator non hakim untuk menuju langkah selanjutnya yaitu negosiasi dan pembuatan putusan.

Pada teori ini jika kita melihat praktek mediasi di lapangan maka dapat dipastikan mereka para mediator non hakim telah melakukan melakukan teori tersebut karena mediator non hakim setelah mengadakan presentasi memberikan pertanyaan kepada para pihak harapan-harapan yang di inginkan untuk kesimpulan dari langkah ini.

Ketika para pihak mengungkapkan harapan-harapan tersebut disaat itu pula telah terjadi yang namanya negosiasi, dan tidak sedikit pada saat negosiasi dilakukan para pihak kembali bertengkar sehingga terkadang hampir membuat mediator non hakim kewalahan dalam menangani ini.

Negosiasi yang dimaksud pada teori ini adalah harapan-harapan yang di inginkan para pihak, yang kemudian di tanggapinya dan di musyawarahkan dengan mediator non hakim. Namun ada yang harus diketahui pada teori ini pembuatan keputusan (yang memutuskan) mencabut atau meneruskan perkara adalah

kesepakatan para pihak, sehingga apabila terjadi permasalahan di kemudian hari bukan semata-mata karena pihak mediator, namun karena kesepakatan para pihak. Sesuai dengan yang terdapat pada teori maka pihak mediator juga mengatur jalannya pembicaraan sehingga mediasi dapat terjadi secara efektif dan tidak ada pertikaian seama proses mediasi berlangsung.

Keberhasilan dan kegagalan mediator dalam melakukan pengaturan selama proses mediaasi bisa dikatakan sulit-sulit mudah, karena itu semua tergantung kepada para pihak yang bersangkutan.

Di dalam teori prosedur mediasi<sup>77</sup> telah disebutkan bahwa setelah melakukan negosiasi dan pembuatan keputusan maka langkah yang bisa dilakukan mediator adalah mengambil pertemuan terpisah, pertemuan terpisah ini dimasukkan dalam prosedur pelaksanaan mediasi karena diharapkan dengan adanya pertemuan terpisah tidak lah terjadi pertikaian di dalam mediasi sehingga nantinya membuat suasana mediasi menjadi tenang dan damai.

Dalam praktek mediasi di Pengadilan Agama pertemuan terpisah dikenal dengan kata lain kaukus, pada kejadian dilapangan kaukus terkadang dilakukan terkadang tidak dilakukan oleh mediator non hakim, karena menurut mediator non hakim di Pengadilan Agama Blitar kaukus dilakukan apabila mereka mengalami pertikaian, pihak tergugat merasa keberatan atas gugatan dan pihak penggugat ingin melanjutkan kasusnya pada meja sidang.

Seharusnya perkara yang masuk dalam mediasi perlu di adakanya kaukus, dengan harapan mediator mendapat informasi yang lebih detail, namun kenyataan

---

<sup>77</sup> Abbas Syahrizal, *mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011) cet 2 h 26

ini tidak berjalan semestinya mediator lebih banyak menunda dari pada melakukan kaukus, meskipun dimungkinkan di dalam permasalahan para pihak terdapat celah untuk damai.

Apabila kaukus telah dilaksanakan oleh mediator non hakim dengan para pihak, dan para pihak telah menjelaskan secara gamblang,<sup>78</sup> maka para pihak untuk selanjutnya dipersilahkan masuk kembali ke ruang mediasi untuk di beri pengarahan terkait dengan harapan-harapan para pihak untuk masa depan.

Kemudian mediator menuju langkah selanjutnya yaitu melakukan penundaan, berkenaan dengan penundaan sebenarnya tidak ada dalam prosedur mediasi, namun hal ini dilakukan apabila mereka para pihak terjadi percek-cokan atau perselisihan pada saat negosiasi.

Dengan harapan para pihak dapat berfikir kembali secara matang sehingga memungkinkan mereka untuk tidak melakukan perceraian. Penundaan mediasi dilakukan selama satu minggu, dan pada hari yang sama mereka kembali ke meja mediasi untuk memberikan keterangan tentang perkembangan setelah perkara mereka di tunda.

Kemudian mereka melakukan pengambilan putusan, putusan yang berhak memberi putusan dalam akhir mediasi adalah para pihak. Setelah keputusan di berikan oleh para pihak kemudian mediator mengambil surat pernyataan dan di dalam surat pernyataan telah dimediasi oleh mediator yang bersangkutan. Mediator selanjutnya memerintahkan sekretaris mediator untuk melakukan pencatatan putusan dalam komputer milik sarana mediasi kemudian dan print out,

---

<sup>78</sup> Gamblang adalah penjelasan yang jelas dari paara pihak tentang kebenaran dari sebuah masalah yang dihadapi.

hasil print out berisikan mediasi gagal/berhasil mencapai kesepakatan, kemudian diberikan kepada para pihak dan di tandatangani sebanyak 3 kali.

Model mediasi ini adalah model mediasi *Transformative mediation*,<sup>79</sup> disebut juga sebagai mediasi terapi rekonsiliasi, dimana pada model ini lebih ditekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara kedua belah pihak yang bersengketa dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada, model mediasi ini telah tepat jika di gunakan dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tiingkat Pertama.

## **2. Analisis faktor Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi.**

Mediasi merupakan sebuah upaya yang bisa dijadikan jalan keluar dari seluk beluk permasalahan yang dihadapi manusia. Namun di dalam pelaksanaan mediasi tidak selalu mulus dan hasil yang dangat memuaskan, dengan kata lain mediasi bisa mencapai kesepakatan dan kegagalan dalam mediasi.

Adapun faktor mediasi dapat dinyatakan gagal dalam mediasi di Pengadilan Agama sebagai berikut:

### **a. Faktor mediasi dikatakan gagal dalam mediasi**

1) Adanya keinginan kuat para pihak untuk melakukan perceraian, di dalam paparan data telah disebutkan bahwa faktor kegagalan dalam mediasi bisa disebabkan karena adanya niatan para pihak yang ingin bercerai.

---

<sup>79</sup> Abbas Syahrizal, *mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011) cet 2 h 68

Namun jika kita mengacu pada teori mediasi maka kegagalan mediasi di dalam Pengadilan Agama Blitar, dapat dikatakan sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2008. Karena dalam teori juga dikatakan aspek pihak yang berperkara, dimana para pihak yang berperkara sepakat untuk bercerai, sehingga bisa dipastikan bahwa perceraian dimata para pihak bukanlah yang tabu.

2) Permasalahan yang para pihak bahas tidak sama dengan permasalahan yang ada di posita hal ini memang sering terjadi di Pengadilan Agama pada umumnya, para pihak sering kali tidak membahas apa yang ada dalam posita sehingga bisa dikatakan mediasi tidak layak untuk di mediasi.

Hal diatas telah sesuai dengan teori yang terdapat dibawah ini: Aspek perkara yang tidak layak dimediasi, terkadang apa yang dipermasalahkan di meja mediasi perkara yang tidak tertera dalam salinan posita.

3) Kurangnya kejelian seorang mediator dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Blitar. Jika kita kaitkan dengan teori dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tersebut, maka kekurang jelian mediator bisa dikatakan telah sesuai dengan teori tentang mediasi.

*“Aspek mediator yang kurang memahami dan kurang jeli dalam mencari celah jalan keluar dari perkara tersebut”.*

4) Pada permasalahan selanjutnya yang menjadikan mediasi gagal adalah pendidikan<sup>80</sup>. Di dalam praktek mediasi pendidikan bisa menyebabkan kegagalan dalam mediasi, sehingga menurut bapak nanang dipastikan orang yang berpendidikan rendah mereka yang tidak bisa menerima

---

<sup>80</sup> Nanang, wawancara, (Blitar, 9 februari 2015).

nasehat dari orang lain dan lebih mengandalkan emosi. Sesuai dengan hasil wawancara:

*“ya bisa saja itu menjadi salah satu faktor penunjang mediasi dikatakan gagal, karena mereka yang berpendidikan rendah mempersulit mediator untuk melakukan perdamaian, mereka lebih mengandalkan emosi dan menggunakan kata poko-e”*

b. Faktor mediasi dikatakan berhasil.

1) Di dalam praktek mediasi faktor mediasi berhasil menurut Bapak Mahali adanya kesadaran para pihak yang sama-sama mengalah dan memiliki kekuatan tawar-menawar yang kuat, para pihak yang memiliki kesadaran tentang dampak negatif bagi anak jika mereka melakukan perceraian dan terkadang para pihak juga melakukan tawar-menawar tentang syarat-syarat yang harus di penuhi ketika mereka melakukan perdamaian.

Keinginan para pihak untuk berdamai dan memiliki kekuatan sama dalam hal tawar-menawar telah sesuai dengan apa yang ada dalam teori sebagaimana keterangan di bawah ini yang disampaikan oleh Gary G: <sup>81</sup>para pihak memiliki kekuatan tawar-menawar yang sebanding.

2) Selain hal itu maka faktor mediasi bisa dikatakan berhasil yakni adanya kepiawean seorang mediator dalam mediasi, di dalam praktek mediasi kepiawean mediator menjadi salah satu keberhasilan dalam mediasi, kebanyakan mediator selalu mengaitkan dengan anak dengan masalah permasalahan mereka. Namun

---

<sup>81</sup> Gary goodpaster, *tinjauan terhadap penyelesaian sengketa, dalam seri dasar-dasar hukum ekonomi 2: arbitase di Indonesia, ghalia indonesia, Jakarta, 1995, h 17*

pada dasarnya hal diatas sesuai dengan teori mediasi di Pengadilan Agama sehingga jika tidak dilaksanakan maka mediasi dapat dikatakan gagal.

